

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI  
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas

tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

10. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

#### Pasal 2

Pengaturan STBM bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih, dan sehat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. memutus mata rantai penularan penyakit;
- c. menurunkan angka stunting, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya;
- d. meningkatkan akses air minum serta sanitasi layak dan aman terutama bagi masyarakat miskin dan terpencil; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan STBM.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan STBM meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan STBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
  - b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
  - c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
  - d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
  - e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman.
- (3) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.

### Pasal 6

- (1) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi layak dan aman.
- (2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dukungan kelembagaan, kemitraan, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, swasta dan masyarakat nagari.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program STBM;
  - b. pengadaan tenaga fasilitator dan pelatih STBM; dan/atau
  - c. program peningkatan kapasitas.

### Pasal 7

- (1) Peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan kebutuhan sarana yang layak dan aman untuk mendapatkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
- (2) Peningkatan kebutuhan sanitasi layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. pengembangan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. fasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
  - f. pengembangan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/ institusi.

### Pasal 8

- (1) Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan upaya peningkatan dan pengembangan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau oleh masyarakat.

- (2) Peningkatan penyediaan akses sanitasi layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
  - b. penciptaan dan penguatan jejaring pasar sanitasi pedesaan;
  - c. pengembangan kapasitas sanitasi, termasuk wirausahawan sanitasi lokal; dan
  - d. promosi pelaku usaha sanitasi dalam rangka memberikan akses pelaku usaha sanitasi lokal ke potensi pasar sanitasi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana STBM dalam rangka penyelenggaraan STBM di Daerah
- (2) Penyusunan rencana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Rencana STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen STBM.
- (2) Dokumen rencana STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kajian kebutuhan sarana dan prasarana STBM masyarakat;
  - b. program pemberdayaan masyarakat di bidang STBM; dan
  - c. rencana aksi daerah di bidang STBM

Pasal 11

Dokumen rencana STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. kebutuhan sarana dan prasarana;
- f. tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- g. persentase jumlah penyakit berbasis lingkungan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan STBM di Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat nagari;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a melakukan:

- a. penetapan nagari sesuai kriteria penyelenggaraan STBM; dan
- b. identifikasi upaya percepatan penyelenggaraan STBM setiap kriteria; dan
- c. melakukan percepatan penyelenggaraan STBM.

#### Pasal 15

(1). Pemerintah Daerah dalam koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diarahkan untuk :

- a. melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan STBM;
- b. meningkatkan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan STBM;
- c. memenuhi kelengkapan data penyelenggaraan STBM;

- d. penyatuan pandangan dan pemahaman antar pemangku kepentingan secara terpadu dalam penyelenggaraan STBM; dan
  - e. pemberian penghargaan kepada pelaksana yang telah melakukan usaha keras dan berhasil dalam penyelenggaraan STBM.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan kepada pelaksana yang telah melakukan usaha keras dan berhasil dalam penyelenggaraan STBM diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c meliputi:

- a. pemicuan perubahan perilaku di tingkat masyarakat;
- b. penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi informasi, dan teknologi lainnya yang mendukung pelaksanaan Pilar STBM;
- c. advokasi upaya perluasan pelaksanaan STBM;
- d. penyusunan dokumen perencanaan dan pembiayaan STBM; dan
- e. pelaksanaan skala terbatas.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan melalui:

- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/atau
- c. media sosial.

#### Paragraf 4

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pencapaian program serta mengidentifikasi pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya, mulai pada tingkat komunitas masyarakat di nagari.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.

#### Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengolahan, analisis data dan informasi; dan
- c. pelaporan dan pemberian umpan-balik.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi di nagari dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan Pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM di nagari.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dasar dan kemajuan akses sanitasi layak dan aman tentang proses Pemicuan yang selanjutnya dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk peta sosial masyarakat, terbentuknya tim kerja masyarakat di nagari, dan rencana kerja masyarakat.

#### Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi di Kecamatan dilakukan untuk melakukan kompilasi Pemicuan, rencana kerja masyarakat, dan aktifitas tim kerja masyarakat.

#### Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan Pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan upaya percepatan penyelenggaraan STBM.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat nagari dilakukan oleh fasilitator yang dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan STBM oleh Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat melaksanakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pelaksanaan STBM oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif, berkelanjutan dan berpihak pada rumah tangga miskin.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Stop BABS;
  - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - c. Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga;
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
  - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 25

- (1) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar layak dan aman sesuai dengan persyaratan kesehatan.

- (2) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi layak dan aman serta memenuhi standar dan persyaratan kesehatan meliputi:
- a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
  - b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan sarana buang air besar yang memenuhi standar layak dan aman sesuai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah pada sarana dan prasarana umum dan rumah tangga.

#### Pasal 27

Perilaku Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum, makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

#### Pasal 28

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. secara rutin membuang sampah rumah tangga yang tidak digunakan ke tempat sampah;
- b. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya;
- c. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*) sampah rumah tangga; dan
- d. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

#### Pasal 29

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui tangki septik yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, masyarakat dapat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat didampingi oleh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.
- (3) Rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan berpedoman pada dokumen rencana STBM Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan STBM di nagari, Pemerintah Nagari melakukan Pemicuan dan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (3) Dalam melakukan Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari membentuk tim Pemicuan dan pendampingan yang paling sedikit terdiri dari:
- a. perangkat nagari;
  - b. tenagakesehatan;
  - c. kader kesehatan atau dengan nama lain di nagari;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. tokoh agama.
- (4) Tim Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan diskusi dengan masyarakat terkait sanitasi layak dan aman;
  - b. melakukan pemetaan sederhana sanitasi layak dan aman dilingkungan tempat tinggal masyarakat;
  - c. melakukan identifikasi permasalahan sanitasi layak dan aman; dan
  - d. penyusunan laporan kegiatan.
- (5) Tim Pemicuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan wali nagari dengan berkonsultasi kepada camat.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan STBM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
- b. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM;
- c. sosialisasi penyelenggaraan STBM pada masyarakat;
- d. promosi perubahan perilaku masyarakat;
- e. fasilitasi penyediaan kebutuhan sanitasi; dan
- f. verifikasi proses dan hasil penyelenggaraan STBM oleh masyarakat.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan STBM dilaksanakan oleh Bupati, camat dan wali nagari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan STBM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. penyelenggaraan STBM oleh Perangkat Daerah;
  - b. pelaksanaan dukungan pelaksanaan STBM oleh Perangkat Daerah; dan
  - c. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Camat dan wali nagari melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan STBM yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
  - b. pelaksanaan dukungan pelaksanaan oleh masyarakat; dan
  - c. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM oleh masyarakat.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan STBM di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai Nagari dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 30 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (2/2/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MISWITA MR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Masalah kesehatan lingkungan terutama sanitasi, merupakan masalah serius yang masih dihadapi masyarakat Daerah. Masalah sanitasi itu terkait dengan perilaku kesehatan masyarakat yang masih belum sehat: penggunaan akses jamban masih rendah. sehingga perlu dilakukan intervensi secara terpadu melalui pendekatan sanitasi total, yaitu suatu cara pendekatan dengan pola merubah pendekatan pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak efektif untuk melakukan perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan STBM yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

Selain itu, nagari memegang peranan penting dalam pembangunan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terendah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Sehingga dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari. Untuk mencapai 100% ODF Daerah, berbagai strategi telah dilakukan oleh nagari untuk menindaklanjuti peraturan bupati melalui APB nagari, peran tokoh masyarakat dan pentingnya pemberdayaan untuk mengubah perilaku masyarakat. Tentu hal tersebut masih belum optimal jika strategi tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan STBM tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud Perangkat daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud penetapan nagari sesuai kriteria penyelenggaraan STBM adalah :

1. nagari mulai STBM

Yaitu nagari yang baru memulai pelaksanaan STBM dengan indikator telah dilakukan Pemicuan minimal 1 jorong, telah

ada *natural leader* (anggota masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat) dan telah membuat dokumen Rencana tindak lanjut.

2. nagari ODF

Adalah nagari yang komunitasnya secara individu maupun kelompok (termasuk sekolah) sudah 100% buang air besar di jamban sehat

3. nagari *improved*

Adalah nagari yang sudah mencapai ODF, dan 100% rumah tangga memiliki jamban yang berkualitas dan mulai melakukan perubahan perilaku higienis lainnya namun belum sepenuhnya melakukan kelima Pilar STBM

4. nagari Sanitasi Total

Adalah nagari dengan sarana sanitasi yang berkualitas dan telah melakukan perubahan perilaku lainnya ada semua Pilar STBM.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelaksanaan skala terbatas adalah pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat nagari 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah pertahanan kualitas pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan STBM, diantaranya kemandirian, kepemilikan jamban, serta sanitasi layak dan aman.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud menyediakan dan memelihara adalah masyarakat secara swadaya menyiapkan dan menjaga serta merawat sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.